

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SKEMA PEMBIAYAAN SYARIAH PADA KOPERASI KARYAWAN LISTRIK (KOKARLIS) KOTA SUBULUSSALAM

Agung Prasetya

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email : 200102099@student.ar-raniry.ac.id

Jamhuri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email jamhuri@ar-raniry.ac.id

Yuhasnibar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email : yuhasnibar.syah@ar-raniry.ac.id

Abstract

This paper aims to examine three main aspects related to sharia financing at the State electricity company (Perusahaan Listrik Negara PLN) First, what sharia financing is often used in the KOKARLIS cooperative. Second, what are the challenges and obstacles that occur in the management of Islamic financing in cooperatives (KOKARLIS). Third, and how is the legal review in the practice of Islamic financing in cooperatives (KOKARLIS). To answer these three aspects, this research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data collection is done through primary data obtained through interviews, observation, and documentation, as well as secondary data sourced from related references. The results showed that mudharabah and murabahah contracts are the most commonly used types of financing. However, the lack of understanding of cooperative managers, who are mostly PLN employees, is the main challenge, along with the lack of training related to Islamic financing. From the perspective of Islamic law, practices that are not in accordance with sharia rules have the potential to cause gharar, which is contrary to the principle of justice in muamalah. This research emphasizes the importance of increasing the capacity of cooperative managers through continuous training and education related to the principles and practices of Islamic financing. With a better understanding, it is expected that Koperasi KOKARLIS can eliminate the risk of sharia deviations, increase member confidence, and become a better model of sharia financial management.

Keywords: *Islamic Law Review, Sharia Financing Scheme, Cooperative*

PENDAHULUAN

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. mekanisme pendanaan berdasarkan prinsip Islam, tanpa *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Misalkan *Murabahah* (jual beli dengan margin), *Mudharabah* (kerja sama bagi hasil), *Musyarakah* (kerja sama modal), *Ijarah* (sewa-menyewa), dan *Qardhul Hasan* (pinjaman kebajikan). Tujuannya adalah menciptakan keadilan dan keberkahan dalam transaksi keuangan.¹ Dalam praktiknya, pembiayaan syariah telah diterapkan secara luas oleh berbagai koperasi di Indonesia. Kehadiran sistem pembiayaan syariah ini menjadikan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di tingkat komunitas, sekaligus mendorong terciptanya keadilan dan keberkahan dalam transaksi keuangan.²

Di Indonesia, pembiayaan syariah terus berkembang pesat, terutama di sektor koperasi yang berperan penting dalam perekonomian. Koperasi sering menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pembiayaan syariah, karena pembiayaan syariah menawarkan sistem yang inklusif dan berlandaskan prinsip Islam seperti yang telah di sebutkan di atas. Melalui pembiayaan ini, koperasi dapat memberdayakan anggotanya, khususnya dari kalangan masyarakat kecil, serta mendukung pengembangan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.³ Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Baqir al-Sadr, pembiayaan syariah harus berlandaskan pada prinsip syariah antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Menurutny, sistem ini mengatur keseimbangan hak dan kewajiban kedua pihak tanpa adanya unsur eksploitasi. Hal ini menjadikan pembiayaan syariah sebagai bentuk transaksi yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan sesuai dengan syariat Islam.⁴ Menurut Karim Syamsuddin, pembiayaan syariah dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembiayaan syariah pada sektor riil, seperti pengembangan usaha mikro, kecil,

¹ Purnomo, "Pengaruh Skema Pembiayaan Bagi Hasil, Cadangan Kerugian Pembiayaan, Dan Biaya Dana Terhadap Laba/Rugi," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020).

² Wahyu Akbar et al., "Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 1-12, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2611>.

³ A Devi, "Efektivitas Keberhasilan Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 2, no. 1 (2020).

⁴ Muhammad Baqir Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna* (Jakarta, 2008).

dan menengah (UMKM), memungkinkan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵ Ia juga menyatakan bahwa pembiayaan syariah lebih stabil karena tidak bergantung pada sektor pembiayaan konvensional.⁶ Dan Muhammad Siddiqi menyatakan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dalam pembiayaan syariah, seperti membantu kelompok yang kurang mampu melalui skema-skema pembiayaan yang berbasis syariah. Dalam pandangannya, pembiayaan syariah berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁷ Tantangan dalam penerapan pembiayaan syariah di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, edukasi tentang pembiayaan syariah sangat penting agar masyarakat bisa memahami dan memanfaatkan pembiayaan syariah dengan baik. Edukasi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan syariah yang dianggap lebih transparan dan adil. Dari sisi regulasi, Indonesia sudah berusaha mendukung perkembangan pembiayaan syariah melalui kebijakan dan peraturan yang lebih fleksibel, terutama untuk masyarakat. Tapi, implementasinya masih perlu diperbaiki, terutama dalam pemahaman dan pelaksanaan prinsip syariah secara konsisten.⁸

Pembiayaan syariah menurut ulama merujuk pada berbagai praktik dan prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam dalam mengelola keuangan. Berikut beberapa aspek penting mengenai pandangan ulama tentang pembiayaan syariah pertama, prinsip dasar pembiayaan syariah Ulama sepakat bahwa semua bentuk pembiayaan dalam Islam harus bebas dari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Ini menciptakan kerangka kerja yang adil dan transparan dalam transaksi keuangan.⁹ Kedua, Fatwa dan Regulasi Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan berbagai fatwa terkait

⁵ Chairul Fahmi and Wira Afrina, "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (n.d.): 28–29, <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.

⁶ Karim Syamsuddin, *Ekonomi Syariah: Perspektif Keuangan Islam Untuk UMKM* (Jakarta, 2020).

⁷ Muhammad Siddiqi, *Perbankan Dan Keuangan Islam: Dimensi Etika Dan Sosial*, 2018.

⁸ M Musari & Fathorrazi, *Pendekatan Helix Islam, Model Kemitraan Keuangan Sosial Islam Untuk Umkm: Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dari Indonesia. Ini Kebijakan Moneter, Keuangan Islam, Dan Tata Kelola Perusahaan Islam: Tinjauan Internasional*, 2021.

⁹ Fahmi, Azizah, Nurul, & Wijaya, "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah: Studi Pada Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 14, no. 2 (2022): 123-135.

pembiayaan syariah, termasuk tentang *murabahah*¹⁰ dan *mudharabah*¹¹. Fatwa ini memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹²

Koperasi Karyawan Listrik (KOKARLIS) Kota Subulussalam merupakan sebuah lembaga koperasi yang beranggotakan para karyawan PLN di wilayah tersebut. Berdasarkan data operasionalnya, koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai layanan keuangan berbasis syariah seperti yang telah di sebutkan di atas. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi pelaksanaan prinsip syariah di koperasi ini.

Secara umum, KOKARLIS Subulussalam berusaha menerapkan skema pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Meskipun demikian, penerapan akad *murabahah* dan *mudharabah* terkadang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum Islam. Beberapa aspek seperti transparansi akad, pembagian keuntungan, dan mekanisme pengawasan syariah kerap menjadi perhatian utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah juga menjadi tantangan dalam memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan syariat.¹³

Dengan kondisi tersebut, sangat penting bagi KOKARLIS untuk meningkatkan edukasi kepada para anggotanya untuk memperluas pemahaman mereka terhadap penggunaan akad-akad syariah, seperti *mudharabah* dan *murabahah*, sehingga dapat diterapkan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan hasil observasi awal, Kota Subulussalam, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki potensi besar untuk mengembangkan koperasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan syariah, terbatasnya akses terhadap layanan keuangan syariah, serta rendahnya tingkat keterbukaan dan kepercayaan

¹⁰ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah," *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, 1-6.

¹¹ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5.

¹² Chairul Fahmi, "REVITALISASI PENERAPAN HUKUM SYARIAT DI ACEH," *Jurnal Tsaqafh* 8, no. 2 (2006): 296-310, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

¹³ Chairul Fahmi and Syarifah Riyani, "ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89-104, <https://doi.org/10.21580/wa.v11i1.20007>.

masyarakat terhadap sistem tersebut. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Aceh (2023), sekitar 65% masyarakat Subulussalam masih bergantung pada pembiayaan konvensional melalui koperasi non-syariah. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak, maka peneliti perlu melakukan kajian mendalam dan menyeluruh terkait efektivitas serta implementasi skema pembiayaan syariah di daerah tersebut untuk menjawab tantangan yang ada.¹⁴

Peneliti memilih Koperasi Karyawan Listrik (KOKARLIS) di Kota Subulussalam sebagai lokasi utama dengan fokus utama penelitian ini adalah apa saja pembiayaan syariah yang sering digunakan pada koperasi tersebut. Kemudian apa yang menjadi tantangan dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pembiayaan syariah di koperasi (KOKARLIS). Serta bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktik pembiayaan syariah di koperasi (KOKARLIS).

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari tiga tahun terakhir, yaitu dari 2022 hingga 2024. Rentang ini dipilih untuk memastikan data yang digunakan tetap relevan dan mencerminkan kondisi terkini terkait penerapan skema pembiayaan syariah di Koperasi Karyawan PLN (KOKARLIS) di Subulussalam. Rentang waktu ini juga dipertimbangkan karena tahun 2022 menjadi periode awal pemulihan pasca-pandemi COVID-19, yang secara signifikan memengaruhi kondisi ekonomi dan operasional koperasi. Dengan cakupan periode tersebut, penelitian dapat memberikan gambaran perkembangan mutakhir dalam implementasi akad-akad syariah, meliputi akad *mudharabah* dan *murabahah*, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara efektif. Batasan ini juga memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi dampak perubahan regulasi atau kebijakan terbaru terhadap operasional koperasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena¹⁵ implementasi skema pembiayaan syariah pada Koperasi di Kota Subulussalam, khususnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk mengetahui kondisi penerapan

¹⁴ Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

¹⁵ T. Le, J. K., & Schmid, *Praktik Inovasi Metode Penelitian. Metode Penelitian Organisasi*, 2022.

skema pembiayaan syariah dan menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁶

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data primer sering disebut sebagai data baru atau data asli yang bersifat mutakhir. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti melakukan penggalan informasi secara langsung melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki relevansi dan akurasi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Data ini dapat diakses melalui berbagai referensi, seperti buku, laporan, dan jurnal. Dalam penelitian ini, data sekunder berfungsi sebagai bahan pendukung yang relevan dan mencakup penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Koperasi Karyawan Listrik (KOKARLIS) adalah koperasi yang dikelola oleh para pegawai PLN di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Koperasi ini didirikan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai layanan keuangan, termasuk pembiayaan berbasis syariah. Sebagai koperasi yang berada di bawah naungan komunitas pegawai PLN, KOKARLIS memiliki visi untuk mendukung kebutuhan ekonomi anggotanya sekaligus menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut, KOKARLIS berupaya menjadi model koperasi yang mengedepankan keadilan dan transparansi dalam setiap aktivitasnya.

Kota Subulussalam, sebagai lokasi operasional KOKARLIS sekaligus wilayah penelitian ini, terletak di bagian barat daya Provinsi Aceh. Kota ini merupakan daerah yang sedang berkembang dengan potensi ekonomi yang signifikan, khususnya di sektor energi, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, Subulussalam juga berperan sebagai pusat aktivitas masyarakat dari berbagai kecamatan sekitarnya, menjadikannya kota administratif yang strategis.

¹⁶ Muhammad Siddiq-Armiya, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

¹⁷ Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

B. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah Yang Sering Digunakan Pada Koperasi KOKARLIS subulussalam

Koperasi Karyawan Listrik (KOKARLIS) Kota Subulussalam memiliki beberapa jenis skema pembiayaan syariah yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Beberapa jenis skema pembiayaan syariah yang umumnya digunakan meliputi :

1. *Mudharabah*

Mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.¹⁸ Definisi *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹⁹ Adapun definisi *mudharabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, 'amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja²⁰ Sedangkan definisi *mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/DSN- MUI/IV/2000 adalah *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.²¹ Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *mudharabah* yaitu akad yang dilakukan oleh shahibul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

¹⁸ Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2004).

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4* (Jakarta : Darul Fath, 2004).

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta : Gema Insani, 2011).

²¹ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)."

2. Murabahah

Murabahah secara bahasa merupakan *mashdar* dari kalimat *ribhun* yang berarti *ziyadah/tambah*²². Berkaitan dengan pemberian keuntungan ini dapat dilakukan dalam dua bentuk pertama, keuntungan berdasarkan pada presentasi harga kedua, keuntungan berdasarkan jumlah harga, misalnya 10% atau 20% . Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.²³ *Murabahah* menurut Sayyid Sabiq yaitu menjual barang dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu.²⁴ *Murabahah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah menjual barang dengan harga yang jelas, sehingga boleh dipraktikkan dalam transaksi jual beli.²⁵ *Murabahah* menurut Adiwarmman A Karim adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*marjin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁶

3. Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian *syara' ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.²⁷ Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan *mubah*, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hambali menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang *mubah* dalam waktu tertentu dengan pengganti.²⁸

²² Rozalinda, *Manajemen Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

²³ Hadi dan Syafii, *Fiqih Muamalah: Kajian Komprehensif Konsep Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017).

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009).

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

²⁶ Adiwarmman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).

²⁷ Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

²⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah, Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.²⁹

4. Musyarakah

Secara bahasa *Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.³⁰ Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.³¹ *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (*mitra musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.³²

5. Qardul Hasan

Pengertian *qardhul hasan* menurut bahasa ada dua suku kata *qardhu* artinya potongan dari harta yang diberikan kepada orang yang meminjam atau *muqaridh* sedangkan kata *hasan* yaitu berarti kebaikan.³³ Para ahli fiqh mengartikan *qardh* menurut hukum syara' adalah sebagai berikut³⁴: pertama, Madzab Hanafi mengartikan *qardh* artinya harta benda yang kamu serahkan atau kamu pinjamkan kepada seseorang dengan berharap kamu mendapatkan pengembalian barang yang sesuai dengan barang yang dipinjamkannya, karena dalam ilmu *qardh* harus sesuai benda yang

²⁹ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Ijarah No: 09/DSN-MUI/IV/2000," *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2000, 1-4.

³⁰ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

³¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

³² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

³³ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta, 2004).

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab* (CV. Asy Syifa, Semarang, 1994).

mempunyai persamaan. Kedua, Madzhab Maliki mengartikan jika seorang menyerahkan pinjaman kepada pihak lain sesuatu yang memiliki nilai harta yang dimiliki semata-mata untuk lebih mengutamakan kepentingan, dalam artian tidak menghendaki pinjaman yang tidak halal, dengan janji si pemberi modal dengan syarat tidak berbeda dari benda atau pinjaman yang diberikan. Ketiga, Madzhab Hambali mengartikan *qardhul hasan* adalah menyerahkan harta kepada seorang yang dapat mengambil keuntungan atau manfaat dari pinjamannya tersebut dan mengembalikan gantinya. Keempat, Madzhab Syafi'ii *qardhul hasan* merupakan akad perjanjian yang dibuat khusus oleh pemberi dana atau pemberi pinjaman untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada sipeminjam, dan si peminjam berjanji akan segera mengembalikan semua barang yang dipinjaminya. Kelima, Menurut Muhammad Muslehudin *qardhul hasan* adalah suatu jenis akad pinjaman yang digunakan untuk kepentingan peminjaman dana. Pinjaman harus dikembalikan sesuai nilai awal saat peminjaman karena jika dibiarkan maka tersebut merupakan riba yang sangat dilarang keras.³⁵ Menurut Fatwa DSN Indonesia pertama, lembaga keuangan syariah harus berperan dalam lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian muslim secara maksimal. Kedua, Sarana peningkatan perekonomian yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam penyaluran dana melalui prinsip *qardhul hasan* yaitu suatu akad pinjaman atau piutang kepada sipeminjam dana, dengan ketentuan si peminjam dana wajib mengembalikan dana tersebut yang sudah diberi kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang sudah disepakati.³⁶

C. Tantangan Dan Hambatan Pembiayaan Syariah Di Koperasi (KOKARLIS)

Di kota subulussalam, terdapat kecenderungan peningkatan penggunaan sistem pembiayaan syariah oleh koperasi KOKARLIS meskipun mayoritas masyarakat masih mengandalkan pembiayaan konvensional melalui koperasi non-syariah untuk kebutuhan modal usaha mereka.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akad syariah di koperasi masih sangat terbatas. Banyak koperasi cenderung mempertahankan pola pembiayaan yang menyerupai praktik keuangan

³⁵ Muhammad Muslehudin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Reneka cipta, Jakarta, 2004).

³⁶ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh," *Fatwa DSN MUI*, 2001, 1-4, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>.

konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penguatan literasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman serta penerapan akad-akad syariah secara lebih luas dan tepat di kalangan koperasi dan masyarakat umum.

1. Kendala dalam implementasi pembiayaan syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi, terungkap bahwa meskipun mereka telah mengimplementasikan sistem pembiayaan syariah, pemahaman mendalam mengenai mekanisme kerja dan dasar hukum dari pembiayaan tersebut masih terbatas. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pengurus koperasi, "kami memang sudah menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, namun jujur kami belum sepenuhnya memahami cara kerja dan dasar hukum dari pembiayaan ini. Kadang kami hanya mengikut prosedur yang sudah ada tanpa benar-benar mengerti makna dari akad yang digunakan. Yang kami tahu hanya sistem bagi hasil dan jual beli, tapi bagaimana perhitungannya sesuai syariah, kami belum terlalu paham."³⁷

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi di kota subulussalam telah mulai menerapkan pembiayaan syariah, tingkat pemahaman pengurus mengenai prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah masih rendah. Banyak pengurus yang menggunakan akad syariah seperti *mudharabah* dan *murabahah*, namun belum sepenuhnya memahami perbedaan antara kedua akad tersebut serta tata cara penerapannya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan melalui program pelatihan dan pendidikan tentang pembiayaan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai akad-akad syariah dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, penerapan pembiayaan syariah di koperasi dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan hukum islam.

Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan penerapan pembiayaan syariah yang tidak maksimal, sehingga berpotensi mengakibatkan prinsip-prinsip syariah tidak dijalankan secara benar. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan kapasitas pengurus koperasi serta para pelaku UMKM menjadi tantangan utama agar mereka dapat memanfaatkan pembiayaan syariah secara efektif dan sesuai dengan syariat islam.

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Pengurus Koperasi Kota Subulussalam Pada Tanggal 27 Novemer 2024.

2. Keterbukaan, Kepercayaan dan keterbatasan akses terhadap pembiayaan syariah di kota subulussalam

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pengusaha kecil di kota subulussalam, menerangkan bahwa "meskipun secara teori pembiayaan syariah menawarkan prinsip yang lebih adil dan bebas bunga, para pelaku usaha cenderung lebih memilih pinjaman konvensional melalui koperasi non-syariah yang menggunakan bunga."³⁸ Pilihan ini didasarkan pada anggapan bahwa sistem konvensional lebih mudah di pahami, transparan dan prosesnya lebih cepat. Pada sistem konvensional, bunga dihitung secara otomatis sehingga tidak membutuhkan pemahaman mendalam dari peminjam, berbeda dengan pembiayaan syariah yang memerlukan pengetahuan tentang konsep akad dan mekanisme bagi hasil.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah juga dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan anggota koperasi dalam mengelola pembiayaan berbasis syariah. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan prinsip syariah, sehingga masyarakat merasa kurang yakin terhadap konsistensi dan transparansi sistem tersebut. Faktor ini turut memperkuat preferensi masyarakat untuk tetap menggunakan sistem konvensional yang sudah lama mereka kenal.

Kemudian keterbatasan akses dan infrastruktur yang mendukung pembiayaan syariah. Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM, diketahui "bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah berada di luar wilayah mereka, sehingga sulit dijangkau. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya di dukung oleh fasilitas teknologi digital yang memadai."³⁹ Akibatnya, proses pengajuan dan pencairan pembiayaan menjadi lebih lama dan rumit dibandingkan dengan pinjaman konvensional yang bernilai lebih praktis.

Kombinasi dari rendahnya tingkat kepercayaan, kurangnya pemahaman dan keterbatasan akses menjadi tantangan besar dalam implementasi pembiayaan syariah di kota subulussalam. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan beberapa langkah strategis, yaitu :

1. Edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip, mekanisme, dan manfaat jangka panjang pembiayaan syariah diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan.

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Pengusaha Kecil Kota Subulussalam Pada Tanggal 27 Novemer 2024.

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Pelaku UMKM Kota Subulussalam Pada Tanggal 27 Novemer 2024.

2. Perluasan jaringan lembaga keuangan syariah ke wilayah terpencil serta pengembangan teknologi digital untuk mempercepat proses pengajuan dan pencairan pembiayaan
3. Pelatihan bagi anggota koperasi dalam mengelola pembiayaan syariah guna memastikan sistem yang dijalankan lebih transparan, konsisten dan sesuai dengan prinsip syariah

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan pembiayaan syariah di koperasi KOKARLIS dapat menjadi alternatif yang lebih relevan dan menarik bagi pelaku usaha kecil dan UMKM dikota subulussalam.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan sistem pembiayaan yang berlandaskan pada - prinsip-prinsip syariah dalam islam, dalam perspektif hukum islam, pembiayaan syariah didasarkan pada aturan Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW, dan ijihad para ulama untuk memastikan bahwa setiap semua transaksi keuangan tidak mengandung setiap unsur yang dilarang, seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Akan tetapi, penerapan pembiayaan syariah pada koperasi (KOKARLIS) di kota subulussalam memiliki hambatan dan tantangan, yang mana akan di jabarkan dari segi tinjauan hukum islam sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman anggota koperasi KOKARLIS

Pembiayaan syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dalam konteks koperasi di kota subulussalam, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun akad-akad syariah seperti *mudharabah* dan *murabahah* telah diimplementasikan, tingkat pemahaman pengurus terhadap mekanisme dan dasar hukum pembiayaan syariah masih terbatas. Salah satu pengurus koperasi mengungkapkan bahwa mereka hanya mengikuti prosedur yang sudah ada tanpa benar-benar memahami makna akad dan cara penerapannya sesuai dengan prinsip syariah.

Secara hukum islam, penerapan pembiayaan syariah harus memenuhi tiga aspek utama pertama, kejelasan akad kedua, kesesuaian prinsip transaksi dengan syariah ketiga, keadilan dalam pembagian hasil atau penetapan harga. Pada akad *mudharabah*, pembagian keuntungan harus ditentukan di awal berdasarkan kesepakatan bersama, tanpa ada unsur *riba* atau ketidakpastian. Sedangkan pada akad *murabahah*, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual yang memberikan margin keuntungan yang transparan kepada pembeli. Kedua akad ini

memerlukan pemahaman mendalam agar pelaksanaannya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.⁴⁰

Kondisi di kota subulussalam menunjukkan adanya pelaksanaannya yang belum optimal, yang dapat disebabkan rendahnya literasi syariah para pengurus koperasi. Fenomena ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, praktik pembiayaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dapat menyebabkan hilangnya esensi dari akad syariah itu sendiri. Kedua, ketidakpahaman pengurus terhadap dasar hukum dan mekanisme akad dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan syariah. Akibatnya, pelaku usaha cenderung kembali memilih sistem konvensional yang mereka anggap lebih sederhana dan mudah dipahami.

Dari perspektif hukum islam, praktik pembiayaan yang tidak sesuai dengan kaidah syariah dapat dikategorikan sebagai *gharar* (ketidakpastian) atau bahkan *ghuluw* (penyimpangan), yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang dasar hukum dan teknis pembiayaan syariah menjadi syarat mutlak dalam implementasinya.⁴¹

2. Tantangan Dan Hambatan Regulasi Dalam Pembiayaan Syariah

Praktik pembiayaan syariah di kota subulussalam memiliki tantangan yang signifikan dalam implementasinya, meskipun secara prinsip, pembiayaan syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sesuai hukum islam. Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha kecil, terungkap bahwa mayoritas masyarakat cenderung memilih pinjaman konvensional dibandingkan pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik pembiayaan syariah di masyarakat.

Dalam tinjauan hukum islam, pembiayaan bertujuan untuk menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Namun, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara, dapat dikaitkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep tersebut. Dalam hukum islam, pemahaman akad dan niat

⁴⁰ A. Nurhayati, "Penerapan Syariah Compliance Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2022).

⁴¹ Ahmad Zaini, "Pinsip Keadilan Dalam Muamalah: Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Ghara," *Jurnal Studi Islam Dan Ekonomi* 10, no. 2 (2021).

merupakan hal yang fundamental untuk memastikan keabsahan transaksi keuangan.⁴²

Selain itu, keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah menjadi hambatan lain yang relevan dalam konteks hukum islam. Dalam islam, kemudahan dan keterjangkauan merupakan bagian dari *maqasid syariah* (tujuan syariah) untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Kurangnya jaringan lembaga keuangan syariah di daerah terpencil serta minimnya dukungan teknologi digital dapat dianggap belum sesuai dengan prinsip *tas-hil* (kemudahan) yang dianjurkan oleh syariah.

Lebih lanjut, keterbatasan kapasitas pengelola koperasi dalam menerapkan prinsip syariah secara konsisten juga menjadi perhatian penting. Ketidakjelasan penerapan prinsip syariah dapat menyebabkan transaksi yang tidak sesuai dengan hukum islam, seperti munculnya praktik *gharar*. Oleh karena itu, dalam hukum islam, penting untuk memastikan bahwa para pelaku lembaga keuangan memiliki kompetensi dalam memahami dan menjalankan prinsip syariah secara benar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan praktik pembiayaan syariah di kota subulussalam sesuai dengan hukum islam, beberapa langkah startegis dapat dilakukan. Pertama, edukasi syariah kepada masyarakat kedua, perluasan akses dan teknologi digital ketiga, pelatihan bagi pengelola koperasi syariah keempat, pengawasan oleh otoritas syariah.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik pembiayaan syariah di kota subulussalam dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam dan menjadi solusi yang inklusif bagi kebutuhan pelaku usaha kecil dan UMKM. Impelmentasi yang konsisten dengan hukum islam juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi karyawan PLN (KOKARLIS) di subulussalam telah menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan sistem ekonomi islam, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardul hasan*. Namun penelitian ini lebih difokuskan pada pembiayaan berbasis akad *mudharabah* dan *murabahah*. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala yang cukup signifikan terutama berkaitan dengan pemahaman para pengelola koperasi

⁴² M. Nurdin, "Pengaruh Pemahaman Konsep Syariah Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 6, no. 3 (2021): 23-35.

terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama dalam penerapan akad-akad tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi syariah bagi pengelola agar pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat berjalan lebih optimal dengan ketentuan syariah. Dari perspektif hukum Islam, praktik pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menimbulkan gharar (ketidakpastian), yang bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dalam muamalah. Ketidakpastian ini tidak hanya berpotensi merugikan anggota koperasi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai dasar hukum, teknis implementasi, dan tata kelola akad pembiayaan syariah menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi pengelola koperasi. Sebagai upaya perbaikan, diperlukan pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan bagi para pengelola koperasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi islam dan pelaksanaan akad-akad syariah secara tepat. Dengan demikian, koperasi KOKARLIS dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kaidah syariah, menghilangkan risiko pelanggaran hukum islam, serta mewujudkan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Keberhasilan dalam hal ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan koperasi itu sendiri, tetapi juga dapat menjadi model yang baik bagi lembaga keuangan syariah lainnya di daerah subulussalam maupun di indonesia secara umum.

REFERENCES

- Abdullah Al-Muslih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq, 2004.
- Abdurrahman al-Jaziri. *Kitab Fiqih Empat Madzhab*. CV. Asy Syifa, Semarang, 1994.
- Adiwarman A Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ahmad Zaini. "Pinsip Keadilan Dalam Muamalah: Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Ghara." *Jurnal Studi Islam Dan Ekonomi* 10, no. 2 (2021).
- Akbar, Wahyu, Rahmad Kurniawan, Ahmad Dakhoir, and Chairul Fahmi. "Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 1-12. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2611>.
- Azizah, Nurul, & Wijaya, Fahmi. "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah: Studi Pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 14, no. 2 (2022): 123-135.
- Chairul, Fahmi and Syarifah Riyani. "ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89-104. <https://doi.org/10.21580/wa.v11i1.20007>.

- Chairul, Fahmi and Wira Afrina. "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (n.d.): 28-29. <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.
- Devi, A. "Efektivitas Keberhasilan Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 2, no. 1 (2020).
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Ijarah No: 09/DSN-MUI/IV/2000." *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2000, 1-4.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5.
- — —. "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah." *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, 1-6.
- DSN MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh." *Fatwa DSN MUI*, 2001, 1-4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>.
- Fahmi, Chairul. "REVITALISASI PENERAPAN HUKUM SYARIAT DI ACEH." *Jurnal Tsaqafh* 8, no. 2 (2006): 296-310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (2023): 667-86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- Ghufron A.Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasil Wawancara Dengan Pelaku UMKM Kota Subulussalam Pada Tanggal 27 Novemer 2024.
- Hasil Wawancara Dengan Pengurus Koperasi Kota Subulussalam Pada Tanggal 27 Novemer 2024.
- Hasil Wawancara Dengan Pengusaha Kecil Kota Subulussalam Pada Tanggal 27 Novemer 2024.
- Karim Syamsuddin. *Ekonomi Syariah: Perspektif Keuangan Islam Untuk UMKM*. Jakarta, 2020.
- Le, J. K., & Schmid, T. *Praktik Inovasi Metode Penelitian. Metode Penelitian Organisasi*, 2022.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Muslehudin. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Reneka cipta, Jakarta, 2004.
- Muhammad Siddiq-Armiya. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*.

Edited by Chairul and Fahmi. (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Musari, K., & Fathorrazi, M. *Pendekatan Helix Islam, Model Kemitraan Keuangan Sosial Islam Untuk Umkm: Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dari Indonesia. Ini Kebijakan Moneter, Keuangan Islam, Dan Tata Kelola Perusahaan Islam: Tinjauan Internasional*, 2021.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Nuridin, M. "Pengaruh Pemahaman Konsep Syariah Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 6, no. 3 (2021): 23-35.

Nurhayati, A. "Penerapan Syariah Compliance Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2022).

Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Purnomo. "Pengaruh Skema Pembiayaan Bagi Hasil, Cadangan Kerugian Pembiayaan, Dan Biaya Dana Terhadap Laba/Rugi." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020).

Rachmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Rozalinda. *Manajemen Keuangan Syariah : Teori Dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah Jilid 4*. Jakarta : Darul Fath, 2004.

— — — . *Fiqh Sunnah Jilid III*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*. Jakarta, 2008.

Siddiqi, Muhammad. *Perbankan Dan Keuangan Islam: Dimensi Etika Dan Sosial*, 2018.

Syafii, Hadi dan. *Fikih Muamalah: Kajian Komprehensif Konsep Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

— — — . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta : Gema Insani, 2011.